



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Panitia Khusus dibentuk dalam rapat Paripurna terdiri dari atas anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dibahas oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tanggal 25 Oktober 2019 Nomor 010/F.PDI-P/X/2019 Perihal Penugasan Anggota Pansus, Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Tanggal 24 Oktober 2019 Nomor 027/F.PKB/DPRD.I/X/2019 perihal Penugasan Anggota Dalam Pansus, Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Tanggal 24 Oktober 2019 Nomor 018/Sek/B/X/2019 perihal Penugasan Anggota dalam Pansus, Surat Fraksi Partai Golongan Karya Tanggal 24 Oktober 2019 Nomor 07/FPG-I/X/2019 perihal Penugasan Anggota FPG Dalam Pansus, Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Tanggal 24 Oktober 2019 Nomor 451/K/AK-FPKS/X/2019 perihal Penugasan Anggota Fraksi Dalam Pansus, Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tanggal 24 Oktober 2019 Nomor 10.47/-FPPP.DPRD/X/2019 perihal Penugasan Anggota FPPP dalam Pansus, Surat Fraksi Partai Amanat Nasional

Tanggal 24 Oktober 2019 Nomor 06/F.PAN/X/2019 Perihal Penugasan Anggota Pansus, Surat Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tanggal 24 Oktober 2019 Nomor 03/FPD/DPRD-JT/X/2019 perihal Penugasan Anggota Dalam Pansus, Pembentukan Anggota Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibentuk dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 15);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 37);

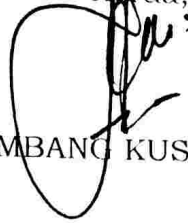
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Kewajiban Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Membahas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Melaporkan hasil pembahasan tersebut huruf a secara tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan dibacakan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Tugas Panitia Khusus berakhir pada saat Rancangan Peraturan Daerah dimaksud mendapatkan persetujuan bersama oleh Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna.
- KEEMPAT : Bahwa dalam hal Rancangan Peraturan Daerah dimaksud setelah mendapatkan persetujuan bersama dan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terdapat koreksi/perbaikan, akan ditindaklanjuti dan dibahas dalam Rapat Internal antara Panitia Khusus Pembahas dengan Eksekutif terkait.
- KELIMA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Ahli, Pejabat/Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Oktober 2019
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua,



BAMBANG KUSRIYANTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DPRD PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 42 TAHUN 2019

TANGGAL : 28 OKTOBER 2019

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

ANGGOTA :

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1. Dr. Ir. Alwin Basri, MM,M.IKom | - FPDJ Perjuangan |
| 2. Danie Budi Tjahyono | - FPDJ Perjuangan |
| 3. Untung Wibowo Sukowati | - FPDJ Perjuangan |
| 4. Hartanto | - FPDJ Perjuangan |
| 5. Eko Susilo | - FPDJ Perjuangan |
| 6. H. Moch. Ichwan, SH,MM | - FPDJ Perjuangan |
| 7. H. Samirun, SH,MH | - FPDJ Perjuangan |
| 8. H. Sarei Abdul Rosyid, SIP | - FPDJ Perjuangan |
| 9. Albertus Agung Satria Hermawan | - FPDJ Perjuangan |
| 10. M. Chamim Irfani | - FPKB |
| 11. Hj. Nur Sa'adah, S.Pd.I, MH | - FPKB |
| 12. H. Benny Karnadi, S.Ag | - FPKB |
| 13. H. Sarif Abdilah, S.Pd.I | - FPKB |
| 14. H. Iskandar Zulkarnain | - FPGERINDRA |
| 15. Hj. Sri Hartini, ST | - FPGERINDRA |
| 16. H.M. Iskhak, SH,MA,MM | - FPGERINDRA |
| 17. Drs. H. Masfui Masduki, MM | - FPG |
| 18. Bondan S Bomo Aji, S.Sos, MM | - FPG |
| 19. H. Arifin Mustofa, SPd | - FPKS |
| 20. H. Hadi Santoso, ST, M.Si | - FPKS |
| 21. H. Nurul Furqon, SE | - FPPP |
| 22. Muhamad Ngainirrichadl, SHI, MM | - FPPP |
| 23. Wahyudin Noor Aly | - FPAN |
| 24. Hj.Kartina Sukawati, SE,MM | - FPDEMOKRAT |
| 25. H. Helmy Turmudhi, SE,MM | - FPDEMOKRAT |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua,

BAMBANG KUSRIYANTO

